

Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

PHI - Pelayanan Penerimaan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perjanjian Bersama
2. Fotocopy Perjanjian Bersama yang sudah di Cap Segel ke Pos
3. Surat Kuasa Asli dari Direktur
4. Fotocopy Tanda Pembayaran/ Kwitansi Pesangon
5. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan
6. Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh kuasa dan minimal 2 orang pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antriannya
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya PNBPNP ke loket bank/kasir
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
5. Pemohon menerima salinan akta perjanjian bersama (bipartit)/Mediasi, Arbitrase/Konsiliasi dan salinan bukti bayar setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Biaya PNBPNP Rp. 10.000,-

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Akta Perjanjian Bersama Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Makassar

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366
- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777
- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058
- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id
- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id